



QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber Pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dinas adalah Dinas yang mengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang mengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah Kas Pemerintah Aceh.
11. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
12. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut retribusi perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
14. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
16. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
19. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
20. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Aceh, yang selanjutnya disingkat STRA, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRA atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRALB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
24. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
OBJEK DAN JENIS
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Aceh kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut Pemerintah Aceh adalah:
 - a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Obyek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. pemberian pelayanan izin trayek penyediaan angkutan antar kota yang seluruhnya berada dalam wilayah Aceh;
 - b. pemberian pelayanan izin operasi untuk angkutan sewa dan angkutan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin trayek dari Pemerintah Aceh.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas tempat duduk.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. izin usaha perikanan tangkap;
 - b. izin usaha pembudidayaan ikan.

(2) Objek...

- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. nelayan kecil;
 - b. pembudidaya kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pelaksanaan pemberian Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Izin Usaha Perikanan

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

(4) Peninjauan...

- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN

TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 15

Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.

(2) Biaya...

- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan kembali sesuai dengan perubahan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif PNBPN yang berlaku pada Kementerian di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pedoman rumusan besarnya tarif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai pedoman rumusan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi Perizinan Tertentu di pungut di wilayah Aceh.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi Aceh dilakukan di Kas Umum Aceh atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke Kas Umum Aceh.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRA.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

Pasal 25

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. 5 (lima) tahun bagi Izin Trayek dan/atau Izin Operasi;
 - b. 1 (satu) tahun bagi Kartu Pengawasan Izin Trayek;
 - c. 30 (tiga puluh) tahun bagi Izin Usaha Perikanan; dan
 - d. 1 (satu) tahun bagi Izin Penangkapan/Pengangkutan Ikan.
- (3) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

(5) Pengeluaran...

- (5) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (7) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRA dan STRA yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenakan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SKRA dan STRA dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila...

- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada...

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.

Pasal 34

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi riil objek retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat, dan kondisi ekonomi.
- (3) Potensi riil objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil kajian yang terukur.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) SKPA/Unit Kerja yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBA pada DPA masing-masing SKPA/Unit Kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi Perizinan Tertentu secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Pendapatan Aceh.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Qanun ini dilaksanakan oleh kepada SKPA terkait.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa...

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Qanun ini, semua perizinan yang berkaitan dengan kontribusi penerimaan daerah yang telah diterbitkan sebelum Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 April 2014
7 Jumadil Akhir 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 April 2014
7 Jumadil Akhir 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan dimaksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna didalam praktek penyelenggaraan serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.

Untuk maksud tersebut, maka penataan pola angkutan jalan meliputi survei faktor muat (*load factor*) pada jalur trayek dalam jaringan trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan/atau tidak dalam trayek di dalam wilayah daerah maupun sistem perizinan trayeknya perlu disesuaikan dengan jaringan trayek Angkutan sepanjang lintasan yang dilalui sehingga roda perekonomian menjadi lancar, tertib dan aman.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan kemandirian, Pemerintah Aceh berwenang melakukan perluasan obyek retribusi dan pemberian *diskresi* dalam penetapan tarif perlu ditata sistem pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan, agar pelayanan kepada pemakai jasa dapat terlaksanakan secara operasional dan pada sisi lain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Aceh sehingga perlu membentuk Qanun Aceh tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam kaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu, diatur tentang Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Orang Asing yang dimaksudkan untuk memenuhi azas legalitas pemungutan retribusi, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6...

Pasal 6

Penetapan tarif untuk jenis angkutan penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 8 (delapan) orang dimaksud untuk taksi dengan kapasitas 4 (empat) tempat duduk termasuk pengemudi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi, tetapi tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Aceh melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan lebih efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35...

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 65.

LAMPIRAN I
 QANUN ACEH
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

| NO | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp.) | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | IZIN TRAYEK | | |
| | 1. Mobil Penumpang | 20.000,00 | Jumlah Seat 1 s.d. 8 |
| | 2. Mobil Penumpang (Bus Kecil)/L300 | 40.000,00 | Jumlah Seat 9 s.d. 16 |
| | 3. Mobil Penumpang (Bus Sedang) | 60.000,00 | Jumlah Seat 17 s.d. 28 |
| | 4. Mobil Penumpang (Bus Besar) | 80.000,00 | Jumlah Seat lebih dari 28 |
| 2. | KARTU PENGAWASAN (KPS) | | |
| | 1. Mobil Penumpang | 15.000,00 | Jumlah Seat 1 s.d. 8 |
| | 2. Mobil Penumpang (Bus Kecil) / L300 | 20.000,00 | Jumlah Seat 9 s.d. 16 |
| | 3. Mobil Penumpang (Bus Sedang) | 40.000,00 | Jumlah Seat 17 s.d. 28 |
| | 4. Mobil Penumpang (Bus Besar) | 70.000,00 | Jumlah Seat lebih dari 28 |

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

| No. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) | | |
| | A. SIUP Penangkapan dan Pengolahan Hasil Perikanan | | |
| | 1) Penangkapan ikan usaha besar *) | 1.000.000,00 | *) Badan hukum / perseorangan yang memiliki jumlah kapal penangkapan > 10 unit |
| | 2) Penangkapan ikan usaha menengah **) | 600.000,00 | **) Badan hukum / perseorangan yang memiliki jumlah kapal penangkapan 5 - 10 unit |
| | 3) Penangkapan ikan perseorangan | 400.000,00 | |
| | 4) Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar *) | 1.000.000,00 | *) Badan hukum |
| | 5) Usaha hasil pengolahan perikanan skala menengah *) | 600.000,00 | |
| | 6) Usaha pengolahan hasil perikanan perseorangan | 400.000,00 | |
| | B. SIUP Pembudidayaan Ikan Skala Sedang/Menengah | | |
| | 1) SIUP Budidaya Air Tawar | | |
| | a) Budidaya air tawar kolam air tenang (2-20Ha) | 250.000,00 | |
| | b) Budidaya air tawar kolam air deras '(1 unit = 100m2) (5 - 50 unit) | 300.000,00 | |
| | c) Budidaya air tawar keramba jaring apung (KJA) '(1 unit = 4kja) (1kja = 3x3x2,5 m3) (4 - 40 unit) | 300.000,00 | |
| | d) Budidaya air tawar keramba (1 kotak = 4x2x1,5 m3)'(50 -500 kotak) | | |
| | Pembenihan ikan air tawar (1,2 - 5 juta ekor benih/tahun | 250.000,00 | |
| | 2) SIUP Budidaya Air Payau | | |
| | a) Budidaya air payau tambak (5-20Ha) | 300.000,00 | |
| | b) Pembenuhan udang (50-100 juta)Nauplii atau '2,5 - 5 juta benur | 400.000,00 | |
| | 3) SIUP Budidaya Air Laut | | |
| | a) Budidaya ikan air laut Keramba Jaring Apung (KJA) 'kerapu, lobster (1 unit=4 kantong) | | |
| | i. (1 kantong = 3x3x3 m3) (2 - 20 unit) | 400.000,00 | |
| | ii. tripang (1 unit = 400 m3) (5 - 50 unit) | 500.000,00 | |
| | iii. Kerang - kerangan untuk rakit apung dan rakit tancap ' (1 unit = 4x4 m2) (12 -150 unit) | 500.000,00 | |
| | b) Rumput laut : | | |
| | i. Lepas dasar (1unit = 100x 5 m2) (8 -80 unit) | 200.000,00 | |
| | ii. Rakit apung (1 rakit = 5x2,5 m2) (20 - 200 unit) | 300.000,00 | |
| | iii. Longline (1 unit = 1 Ha) (20 - 200 unit) | 400.000,00 | |
| | iv. Pembenuhan ikan air laut (2 - 5 jt benih/thn) | 400.000,00 | |
| | C. SIUP Pembudidayaan Ikan Skala Besar | | |
| | 1) Budidaya air tawar kolam air tenang > 20 Ha | 350.000,00 | |
| | 2) Budidaya air tawar kolam air deras (1 unit = 100 m2) '> 50 unit | 400.000,00 | |
| | 3) Budidaya air tawar keramba jaring apung (kja) '(1 unit = 4kja) (1kja = 3x3x2,5 m3) > 40 unit | 400.000,00 | |
| | 4) Budidaya air tawar keramba (1 kotak = 4x2x1,5 m3) '> 500 kotak | 400.000,00 | |
| | 5) Pembenuhan ikan air tawar > 5 juta ekor benih/tahun | 350.000,00 | |
| | 6) Budidaya air payau tambak > 20 Ha | 500.000,00 | |

| No. | JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|-----------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 7) Pembenihan udang > 75 juta Nauplii atau '> 5 juta benur dengan PL 20/tahun | 500.000,00 | |
| | 8) Budidaya ikan air laut Keramba Jaring Apung (KJA) kerapu, lobster (1 unit=4 kantong) '(1 kantong = 3x3x3 | 500.000,00 | |
| | 9) KJA tripang (1 unit = 400 m3) > 50 unit | 600.000,00 | |
| | 10) Kerang-kerangan untuk rakit apung dan rakit tancap (1 unit = 4x4 m2) > 150 unit | 600.000,00 | |
| | 11) Rumput laut : | | |
| | a) Lepas dasar (1 unit = 100x 5 m2) > 80 unit | 300.000,00 | |
| | b) Rakit apung (1 rakit = 5x2,5 m2) > 200 unit | 400.000,00 | |
| | c) Longline (1 unit = 1 Ha) > 200 unit | 500.000,00 | |
| | d) Pembenihan ikan air laut > 5 juta ekor benih/ thn | 500.000,00 | |
| 2. | Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI) | | |
| | 1) <i>Long line</i> | 50.000,00 | Per - GT |
| | 2) Pukat udang | 150.000,00 | Per - GT |
| | 3) Pukat ikan | 150.000,00 | Per - GT |
| | 4) <i>Purse seine</i> pelagis kecil | 25.000,00 | Per - GT |
| | 5) <i>Purse seine</i> pelagis besar | 50.000,00 | Per - GT |
| | 6) Jaring insang | 50.000,00 | Per - GT |
| | 7) <i>Pole and line</i> | 25.000,00 | Per - GT |
| | 8) <i>Squid jugging</i> | 30.000,00 | Per - GT |
| | 9) Bubu | 50.000,00 | Per - GT |
| | 10) Pancing rawai dasar | 50.000,00 | Per - GT |
| | 11) <i>Long bag setnet</i> (jaring kantong besar) | 25.000,00 | Per - GT |
| | 12) Kapal pengangkut ikan | 50.000,00 | Per - GT |

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH